ANALISIS PROSPEK DAN KENDALA SALAM RENCANA PERESERLAKUAN BUKUM PIDANA PELAM DI DVIMONESIA



SKRIPSI

Cutuk esemennki salah sara oyarat mengikuti ujian skripsi/komprehvavif

Oleh

KHOMEINY GURTHARIKO

NIM: 92973100054

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA 2002 ANALISIS PROSPEK DAN KENDALA DALAM RENCANA

PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDON

297. 207 598. Gun a C020917 2002





SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti njian skripsi/komprehensif

Oleh

KHOMEINY GUNTHARIKO

NIM: 02973100054

R. 7952 hd. 8217

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA 2002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: Khomeiny Gunthariko

NIM

: 02973100054

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum dan Keislaman

Judul Skripsi

: Analisis Prospek dan Kendala Dalam Rencana

Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Indralaya, 20 Agustus 2002

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

(Albar Sentosa Subari. S.H., S.U.)

NIP

: 130 905 412

(K.N.Sofyan/Hasan.,S.H.,M.H.)

NIP

Telah diuji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Agustus 2002

Nama : Khomeiny Gunthariko

NIM : 02973100054

Program Kekhususan : Hukum dan Keislaman

Tim Penguji

1) Ketua : Albar S.Subari. S.H. S.U.

2) Sekretaris : Syarifuddin Pettanase., S.H., M.H.

3) Anggota : Saut Parulian P. S.H., M. Hum.

Indralaya 27 Agustus 2002

Mengetahui

Dekan

K.N.Sofyan Hasan., S.H.M.H

NIP : 131 288 646

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sesungguhnya segala puji dan syukur bagi Allah, atas segala rahmat dan taufik yang dilimpahkaNya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: " Analisis Prospek Dan Kendala Dalam Rencana Pemberlakuaan Hukum Pidana Islam di Indonesia".

Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagiNya,. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan utusanNya.

Skipsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Sarjana (S-1) program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, baik dalam kalimat maupun materinya yang disebabkan keterbatasan ilmu maupun pengetahuan. Oleh karena itu, sangat diharapkan saran dan petunjuk dari berbagai pihak agar dikemudian hari peneliti mampu menyusun karya-karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna.

Pada kesempatan ini, peneliti tak lupa ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang peneliti hormati, yakni:

- Bapak K.N. Sofyan Hasan, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus penasehat akdemik, dan juga pembimbing kedua dalam penulisan skripsi peneliti ini, yang senantiasa memberi perhatian berupa dorongan semangat dan petunjuk teknis sehingga skripsi ini tersusun sesuai dengan yang diharapkan.
- Bapak Albar Sentosa Subari, SH., SU, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan petunjuk, memberikan semangat sehingga peneliti lebih termotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- Bapak/Ibu Dosen di lingkungan FH UNSRI Indralaya yang telah mendidik peneliti dengan berbagai disiplin Ilmu, beserta staf administrasi yang telah memberikan pelayanan yang baik selama peneliti studi.
- 4. Ibunda, Ayahanda, serta Nenek (Jazakumullah Khairan Katsira' ananda ucapkan atas ketulusan kalian dalam berdoa sehingga ananda cepat mendapatkan hidayahNya dan menyelesaikan skripsi dengan baik sesuai keinginan kalian), Bapak & Ibu Mertua, beserta adik, kakak dan adik Ipar yang telah memberi bantuan moril selama peneliti duduk di bangku kuliah.
- Isteriku tercinta (semoga Allah memberikanmu selalu ghirah yang besar untuk menjalankan syariat agama ini) dan anakku Shalih Muhammad Abdul' Azhim (semoga Allah menjadikan dirimu dan abahmu ini pembela-pembela agamaNya, menang berjuang untuk agama ini atau mati syahid).
- 6. Al-Akh Romi Fazla. I.c., (Jazakallah Khair, wahai abang yang kucintai karena Allah, terimakasih atas nasehat-nasehat yang abang berikan selama ini. Ketahuilah semakin hari semakin tumbuh cinta akan agama ini dan Insya Allah ana secepatnya menyusul ke Saudi untuk menuntut ilmu syar'i).
- 7. Al-Ustadz Firdaus Sanusi, yang telah membantu memberi arahan untuk mendapatkan bahan-bahan yang peneliti perlukan.
- 8. Al-Ustadz Kholid Samhudi Lc., yang secara tidak langsung telah memberikan bantuan bahan dalam penulisan skripsi ini.
- Al-Ustadz Askari, Lc., yang juga telah membantu dalam memberikan bahan-bahan skripsi kepada peneliti.
- Al-Ustadz Erlan Agusrijaya. S Pd., Ustadz Iswandi S.Ag dan Ustadz Firdaus S Ag., yang telah bersedia memberikan bantuan morilnya terutama doanya kepada peneliti.

11. Al-Ustadz R. Saladin S Ag., yang telah bersedia membantu mencarikan referensi tambahan untuk skripsi ini.

12. Al-Akh Rizki., yang telah memberikan pinjaman tafzir Ibnu Katsirnya kepada peneliti.

13. Al-Akh Rifki., yang telah memberikan kitab Risalatuna kepada peneliti.

14. Beberapa Ikhwan Pengurus IHSAN (Ikatan Mahasiswa Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, UNSRI)., Ahmad Fauzan, Popo Lubis, Alfi, Jimmi, Emir, Edi, Ahmad Gani, Agung yang telah memberikan bantuan, semangat serta doanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

15. Beberapa Ikhwan di FH UNSRI, Mas Abdullah, Mas Sujarno, Abdul Hadi, Marsuan, M.Irsan, Herdin, Mukhlis, Budi, Unan yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan moril, informasi, serta doanya kepada peneliti.

16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini yang telah banyak memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan:

Jazakumullah Khairan Katsira'

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Indralaya, 20 Agustus 2002 Peneliti.

Khomeiny Gunthariko.

DAFTAR ISI

Judul Sk	ripsi	1	
Lembar l	Lembar Persetujuan Skripsi		
Lembar '	Lembar Tanda Telah Diuji		
Kata Per	Kata Pengantar		
Daftar Isi			
BAB I.	PENDAHULUAN	11	
	A. Latar Belakang	1	
	B. Permasalahan	4	
	C. Ruang Lingkup Pembahasan	4	
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5	
	E. Metode Penelitian	5	
BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DAN PIDANA ISLAM			
	A. Pengertian Hukum Islam	7	
	B. Tujuan Hukum Islam	17	
	C. Sumber-Sumber Hukum Islam	18	
	D. Sejarah Pembentukan Hukum Islam	38	
	E. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	39	
	F. Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia	48	
	G. Hukum Pidana dan Perbuatan Pidana Dalam ERBUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	51	
	No. DAFTAR: 020917		
	TANGGAL 1 4 OCT 2002		
	1.11		

	H.	Beberapa tindak Pindana Dalam Islam, Sanksi Serta Landasan	
•		Hukumnya	58
BAB III.	AN	VALISIS PROSPEK DAN KENDALA DALAM RENCANA	
1	PE	MBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA	63
	A.	Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia	63
	B.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Rencana Pemberlakuan	
		Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Cara Mengatasinya	80
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN			
,	۸.	Kesimpulan	100
1	B.	Saran	102
Daftar Pus	tak	sa	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini tuntutan pemberlakuan syariat Islam secara katfah (menyeluruh) terus digulirkan, dikembangkan oleh banyak-banyak tokohtokoh Islam dan pergerakan-pergerakan baik yang sifatnya lokal maupun internasional, dari yang namanya diskusi-diskusi, daurah-daurah, tabliqh akbar, sampai yang namanya demonstrasi menuntut pemberlakukan syariat Islam di Indonesia¹. Isu yang Insya Allah hampir seluruh jaringan media baik itu elektronik, maupun surat kabar mengemasnya dengan cara masing.masing.

Begitu kuatnya keinginan masyarakat Islam di Indonesia untuk menerapakan syariat Islam secara menyeluruh bisa dilihat dari beberapa kejadian-kejadian faktual. Sebut saja Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sedikit lega untuk bernafas karena sudah mendapatkan "obat" dari pemerintah pusat dengan diizinkannya penerapan syariat Islam di sana, menyusul kemudian Sulawesi Selatan yang telah siap untuk berjuang menegakkan syariat Islam di sana dengan KPPSI (Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam)-nya, Cianjur dengan langsung dipelopori oleh Bupati mereka, Banten, Sumatera Barat dengan ide dan motor dari Partai Persatuan Pembangunan dan partai Islam lainnya. Prediksi yang

¹ Untuk yang satu ini perlu di catat tidak ada dalil dalam syari'i yang mengatur ada demonstrasi dalam Islam.

dilakukan oleh PPP bahwa sebanyak 30 dari 50 anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat siap mendukung penerapan syariat Islam², dan Pamekasan pun siap mempelopori pemberlakuan syariat Islam, dikatakan oleh oleh ketua DPRD Pamekasan bahwa upaya yang sedang mereka kembangkan masih baru taraf sosialisasi kepada masyarakat.

Memberlakukan syariat Islam di Indonesia secara menyeluruh, berarti tidak terlepas dari penerapan hukum pidana Islamnya, dikarenakan hukum pidana Islam itu merupakan salah satu bagian dari hukum Islam dalam artian luas. Dan sebenarnya yang menjadi isu utama kalau boleh dikatakan adalah bagaimana menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia. Dikarenakan hukum pidana Islam ini belum tersentuh dalam norma-norma hukum yang ada di Indonesia saat ini.

Sebagai pengetahuan tambahan adapun bagian-bagian lain dari hukum Islam adalah hukum muamalat, munakahat, dan wiratsha, termasuk bidang hukum perdata. Mukhasamat berkaitan dengan hukum acara. Siyar berkaitan dengan aspek-aspek hukum internasional, dan al-ahkam al-sulthaniyah mengenai hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pajak.³

Keinginan besar sebagian umat Islam di Indonesia itu kemungkinan besar didasarkan pengetahuan mereka mereka tentang kewajiban hanya menggunakan hukum-hukum Allah SWT dan keengganan mereka menggunakan hukum jahiliah

² Adh, Banten dan Sumbar Diminta Terapkan Syariat Islam, Republika, 3 maret 2002, hal

³ Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam., Bulan Bintang, Jakarta, hal. 49

(hukum pidana barat yang sekarang masih di adopsi dalam sistem hukum kita) dikarenakan takut tertimpa musibah /adzab dari Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah:

- "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah telah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu......"

 (O.S Al-Maidah ayat 47)
- "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara kamu menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan kamu musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang fasik."

(Q.S Al-Maidah ayat 48)

Adanya keinginan masyarakat untuk memberlakukan syariat Islam, utamanya pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia merupakan suatu hal bernilai positif untuk menjalankan perintahNya yang tertuang dalam hukumhukumNya yang Maha Sempurna lagi Maha Adil, setidaknya suatu upaya untuk menjauhkan ummat dari hukum jahilliyah

Sebagaimana firman Allah SWT:

 "Al-Qur'an itu tidaklah datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun belakangnya."
 (Q.S Fushilat ayat 42) • "Dan hukum itu hanyalah hukum Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik."

(Q.S Al-An'am ayat 57)

Bertolak dari hal-hal yang terkemuka di atas maka dalam pembahasan skripsi ini peneliti tertarik untuk mengambil judul: "Analisis Prospek Dan Kendala Dalam Rencana Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana prospek rencana pemberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia?
- 2. Adakah kendala dalam rencana pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia dan cara mengatasinya?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari agar pembahasan skiripsi ini tidak menyimpang dari permasalahannya, maka penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai " prospek dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rencana pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia".

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

- Mendapatkan jawaban mengenai prospek rencana pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia.
- 2. Mengetahui ada/tidaknya kendala-kendala yang berkaitan dengan rencana pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia dan cara mengatasinya

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- Kegunaan bagi peneliti, tiada lain dapat memperoleh tambahan wawasan berpikir baik secara teoritis, maupun secara praktis tentang pemberlakukan syariat Islam di Indonesia
- Sebagai alat untuk mengaplikasikan serta mempraktekan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Kekhususan Hukum dan Keislaman
- Dapat digunakan sebagai salah satu referensi oleh pihak-pihak yang terkait dalam rencana pemberlakuan syariat Islam di Indonesia

D. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode diskriptif analitis; yaitu menggambarkan keadaan faktul yang sedang terjadi berdasarkan data yang berhasil peneliti kumpulkan, kemudian menganalisanya untuk menarik kesimpulan.

a. Bahan Penelitian.

Primer (basic data): data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan/dekumentasi dengan permasalahan untuk memperoleh norma dasar dalam mengkaji data – data yang didapat dari Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, Kitab-kitab kumpulan As-Sunnah, serta kitab-kitab syarah (penjelasan) dari beberapa ulama terkemuka dan berilmu benar tentang agama Islam dan hukumnya serta pendapat dan analisis beberapa ahli hukum Indonesia..

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sistem penelitian doktriner (kepustakaan) dengan cara mempelajari buku-buku literatur, kitab-kitab syarah (penjelasan) dari beberapa ulama, majalah ilmiah Islam, artikel-artikel dari internet dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti bahas.

c. Analisa Data

Data yang terkumpul disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kejelasan mengenai prospek dan kendala dalam rencana pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

Hasil masalah kemudian digunakan untuk membuat suatu kesimpulan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim bin Amir Abdat, 2000, Risalah Bid'ah, Yayasan At-Tauhid, Jakarta.
- Abdul D. Wasik, 2001, Peluang Penerapan Hukum Islam, Jurnal Islam, Jakarta
- Abu Ismail Ash-Shabuni, 2000, Aqidah Salaf Ashabul Hadits, At-Tibyan, Solo
- Abu Hamzah, 2000, Berbeda Manhaj dan Aqidah Tidak Mungkin Bersatu, An-Nuur, Al-Sofwah, Jakarta.
- Abdul Malik bin Ahmad Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi, 2001, Kewajihan Mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah Berdasarkan Pemahaman Salafus Shalih, As-Sunnah, Solo.
- Ahmad, Mengenal Sunnah, 2002, El-Fata edisi 03/II, Solo...
- Adh, 2002, Banten, SUMBAR Diminta Tegakan Syariat Islam, Republika,
- Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halaby, 2002, Tarbiyah dan Tasfiyah, Pustaka Imam Bukhari, Solo.
- Askari, 2001, Hikmah Penerapan Hukum Had, Salafy, Yogyakarta.
- As-Suyuthi, 2001, Kunci Surga Menjadikan Sunnah Rasul Sebagai Hujjah, Darul Haq, Jakarta
- Fauzan bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, 1999, Kitab Tauhid 1, Darul Haq, Jakarta.
- Ibnu Hajar Asqalani alih bahasa Masdar Helmy, 1994, Tarjamah Hadits Bulughul Maram, Gema Risalah Press, Bandung.
- Ibnu Qayim Al-Jauziah, 2000, I'Lamul Muwaqi'in, Pustaka Azzam, Jakarta,
- Juhaya S. Praja, 1991, Hukum Islam dan Praktek, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kholid Samhudi, 2001, Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Seputar Arsy, As-Sunnah, Solo.
- K.N Sofyan Hasan & Akhmad Mukhsin Asrof, 1999, Delik Kesusilaan Dalam KUHP dan Hukum Islam, Penerbit Universitas Sriwijaya, , Palembang.
- Man'aul Qathan, 1992, Perubahan Ilmu Al-Qur'an, PT. Ringka Cipta, Jakarta

- Muhammad Ali Al-Sayis, 1997, Fiqh Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya, CV. Pustaka Mantiq, Solo.
- Muhammad Amin Suma., Dkk, 2001, Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Muhammad Dahri, 2001, Zina dan Domisili di Negeri Lain, As-Sunnah, Solo Muhammad Al-Khathtab, 2002, Makalah Diskusi Publik, docs.yahoo.com
- Muhammad Nashiruddin AlBani, 1992, Sifat Shalat Nabi, Gema Risalah Pers, Bandung
- Muhammad ,Nasib, 2000, Kemudahan dari Allah Ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Shaleh, 2001, KUHP Islam Mengapa Tidak ?, www.gamma.co.id
- Muhammad Tahir Al-Azhari, 1992, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsipprinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Shalih Al-Munajjid, 1993, Petunjuk Meneguhkan Iman, PT.Wacana Lazuardi Amanah, Jakarta.
- Muannas, 2001, Muladi: Syariat Islam di SULSEL Masuk Akal, Tempo.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 1986, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moh. Busyro Muqoddas, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasiona*l, UII Press, Yogyakarta.
- Redaksi, 1999, Kesalahan Metode Istidlal Golongan Menyimpang, Buletin An-Nuur edisi VI No.241/Juma'at III, Yayasan Al-Sofwah, Jakarta.
- Redaksi, 2001, Apa Kata Mereka Tentang Pemberlakuan Syariat Islam Di Indonesia, Salafy, Yogyakarta
- Rifki, 2002, Risalatuna, Yayasan Al-Ittiba' Al-Islamy, Palembang
- Rifyal Ka'bah, 1999, Hukum Islam di Indonesia, Universitas Yarsi, Jakarta
- Salim bin Ied Al-Hilali, 2002, Da'I Politk, As-Sunnah, Solo.
- Salim Bahreisy, 1986, Tarjamaah Riadhus Shalihin, PT. Al-Ma'arif, Bandung

- Sayyid Sabiq alih bahasa A. Ali,1990, Fikih Sunnah jilid 10, PT Al-Ma'arif, Bandung.
- Syamsudin Mohammad Ibn Utsman Adz-Zhabi, 1989, Menyingkap Dodsa-dosa Besar, Pustaka Amani, Jakarta.
- Syaukat Hussain, 1996, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Gema Insani Press, Jakarta
- Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, 1998, Pidana Mati Dalam Islam, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Topo Santoso, 2001, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syaamil, Bandung
- Zul Qadir, 2002, Pemberlakuan Syariat Islam (Belajar dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Kompas, Jakarta